



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 1332 /BID.PAUD DIKMAS/VII/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP220724-2.RI

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAHUN 2024-2026

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Baru Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga " TK AL-ISTIQLAL " Nomor: 002/TK.AI/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Permohonan Baru Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa TK AL-ISTIQLAL yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Nomor: 470/06/II/Pm.2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

PERTAMA : Nama Lembaga : **TK AL-ISTIQLAL**  
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

KEDUA : Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-ISTIQLAAL CIANJUR**  
Alamat : Jl. Selajambe Rt 01 Rw 02 Desa Selajambe  
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

KETIGA : Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 22 Juli 2026.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 22 Juli 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)